



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 252 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
YANG BERLOKASI DI DESA SUMBERJO KECAMATAN WONOSALAM
KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai upaya pelestarian spesies dan sumber daya genetik lokal yang langka melalui pencadangan sumber daya alam dilaksanakan pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati di luar kawasan hutan;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan Kawasan Taman Keanekaragaman Hayati pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang, perlu ditetapkan lokasi Kawasan Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) di Kabupaten Jombang;
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jombang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati;

Memperhatikan: Perjanjian Kerjasama antara Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dengan Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Panglungan tentang Pemanfaatan Aset Tanah untuk Taman Kehati Kabupaten Jombang No. 539/50/415.52/2015 dan No. 640/900/415.43/2015, tanggal 1 Oktober 2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

: Memberikan Penetapan Tapak kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang untuk keperluan pembangunan dan pengembangan kawasan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI) yang terletak di Desa Sumberjo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang seluas 15 Hektar, dengan peta lokasi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pemberian Penetapan Tapak kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU disertai dengan syarat-syarat dan tujuan sebagai berikut:

1. Kawasan seluas $\pm$ 15 Ha tersebut hanya dibenarkan penggunaannya untuk keperluan pembangunan kawasan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI) di Kabupaten Jombang dan tidak dibenarkan untuk dialihkan kepada pihak lain;
2. Menjaga dan mencegah timbulnya pencemaran terhadap lingkungan yang dapat mengganggu dan merusak lingkungan sekitar;
3. Segala akibat negatif terhadap lingkungan berupa kerusakan lingkungan yang diakibatkan kelalaian atau ketidak-cermatan dalam perencanaan dan pelaksanaan serta segala akibat yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini menjadi beban penerima Penetapan Lokasi;

4. Tujuan pembangunan kawasan dimaksud meliputi kegiatan koleksi dan pengembangbiakan tumbuhan serta satwa pendukung, penyedia bibit, sumber genetik tumbuhan dan tanaman lokal, sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, ekowisata dan ruang terbuka hijau serta penambahan tutupan vegetasi.

KETIGA

: Penetapan Tapak ini batal demi hukum apabila:

1. Terjadi perubahan/pemindahan subyek hak sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU;
2. Syarat-syarat dan tujuan sebagaimana tersebut dalam Diktum KEDUA tidak dipenuhi.

KEEMPAT

: Penerima penetapan Tapak yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang wajib menyampaikan laporan pembangunan dan pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati kepada Bupati Jombang selama 1 (satu) tahun sekali.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan tapak ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jombang

Pada Tanggal 21 Juni 2017

BUPATI JOMBANG,



NYONO SUHARLO WIHANDOKO

Lampiran Keputusan Bupati
Jombang No252 Tahun 2017
Tanggal 21 Juni 2017

**PETA TAPAK TAMAN KEHATI
KABUPATEN JOMBANG
DS. SUMBEREJO,
KEC. WONOSALAM**

- KETERANGAN :**
- Batas Areal KEHATI
 - Sungai
 - Jalan Desa dan jalan perkebunan
 - Garis Kontur interval 5 meter
 - Pemukiman/ Kampung
 - Kantor Perkebunan
 - FUNGSI KAWASAN HUTAN :**
 - APL Areal Penggunaan Lain

